



BUPATI KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa terdapat pengaturan yang kurang sesuai dengan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Ketapang sehingga Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara perlu diubah untuk disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. sPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negeri Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 23

- (1) Laporan kinerja harian ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), diunggah ke dalam aplikasi perhitungan kinerja.
- (2) Laporan kinerja harian ASN wajib diunggah ke dalam aplikasi perhitungan kinerja paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pekerjaan dilaksanakan.
- (3) Laporan kinerja harian ASN yang diunggah ke dalam aplikasi perhitungan kinerja tidak berlaku bagi guru non sertifikasi dan PPPK.
- (4) Setiap ASN yang melaksanakan tugas perjalanan dinas/pendidikan pelatihan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari penuh tidak perlu mengunggah laporan kinerja harian.
- (5) Untuk Kecamatan yang memiliki keterbatasan akses internet dan tenaga administrasi sekolah tetap mengisi laporan kinerja harian secara manual sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (6) Laporan kinerja harian divalidasi oleh atasan langsung.
- (7) Atasan langsung yang tidak melakukan validasi laporan kinerja harian terhadap bawahannya satu orang atau lebih dikenakan pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh per seratus) dalam bulan yang bersangkutan.
- (8) Dalam hal laporan kinerja harian yang tidak dilakukan validasi oleh atasan langsung sampai dengan tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya, maka laporan kinerja harian dianggap disetujui.
- (9) Ketentuan validasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) tidak berlaku untuk Kepala Perangkat Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (10) Perangkat Daerah dan unit kerja yang mengisi laporan kinerja secara manual ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (11) Apabila atasan langsung berhalangan karena cuti, maka validasi dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Harian pada jabatan dimaksud.
- (12) Bagi ASN yang bekerja dari rumah (*work from home*) tetap membuat laporan kinerja harian.

2. Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 30 dihapus, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 30

- (1) Kewajiban administrasi ASN meliputi :
  - a. Penilaian Prestasi Kerja PNS;
  - b. SPT Tahunan Pajak Penghasilan;
  - c. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
  - d. Dihilup;
  - e. Laporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PNS.
- (2) ASN yang tidak menyampaikan kewajiban administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan pengurangan/pemotongan sebesar 10% (sepuluh per seratus) untuk tiap kewajiban dari total TPP yang diterima sesuai dengan aplikasi perhitungan kinerja dan presensi elektronik bulan tersebut.
- (3) Pengurangan/pemotongan mulai dilakukan pada bulan berikutnya setelah batas akhir penyampaian.
- (4) Pengurangan/pemotongan dilakukan sampai dengan ASN menyampaikan laporan.
- (5) Dalam hal ASN belum memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), wajib melampirkan Surat Keterangan tidak wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari kelurahan atau Desa dengan melampirkan fotokopi bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut.

3. Ketentuan ayat (5) dan ayat (11) Pasal 40 diubah serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (12), sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 40

- (1) TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini, diberikan terhitung mulai bulan Januari 2022.

- (2) Penetapan Besaran TPP ASN dan Perangkat Daerah yang mengisi laporan kinerja harian dan daftar hadir secara manual ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal setelah terbitnya Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang dan terdapat nama jabatan yang belum ditetapkan dalam kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus per seratus) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.
- (4) Jika terjadi pergantian atau perubahan jabatan (mutasi) maka TPP pada jabatan baru dibayarkan sesuai dengan tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).
- (5) TPP bagi ASN pindahan dari instansi lain ke Pemerintah Daerah diberikan kepada yang bersangkutan setelah 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).
- (6) Apabila dalam 1 (satu) bulan terdapat libur nasional atau cuti bersama maka kinerja harian dinilai 300 menit untuk tiap 1 (satu) hari.
- (7) Bagi ASN yang meninggal dunia tetap diberikan TPP pada bulan berkenaan sebesar 100% (seratus per seratus).
- (8) Pada saat sistem aplikasi mengalami kerusakan/tidak berfungsi, TPP tetap dibayarkan 100% (seratus per seratus).
- (9) Selama kurun waktu 3 (tiga) bulan sistem aplikasi mengalami kerusakan/tidak berfungsi, maka pada bulan keempat sejak terjadi kendala sistem aplikasi tidak berfungsi, pemberian TPP ditunda sampai dengan sistem aplikasi tersedia.

- (10) TPP bagi ASN dengan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Guru yang belum mendapatkan tunjangan sertifikat serta Jabatan Pelaksana Pembina Karakter untuk Guru yang belum Sarjana diberikan TPP kelas jabatan 1 (satu) dengan presentase sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (11) TPP bagi Pejabat Struktural yang terdampak penyetaraan ke dalam Jabatan Fungsional mengalami penurunan penghasilan, maka kepada pejabat yang bersangkutan tetap dibayarkan penghasilan sebesar penghasilan pada Jabatan Strukturalnya sampai dengan Pejabat Fungsional tersebut mendapat promosi atau mutasi kepegawaian.
- (12) Bagi PPPK diberikan TPP dengan besaran tetap sesuai kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 20 Januari 2023  
BUPATI KETAPANG,  
TTD  
MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang  
pada tanggal 20 Januari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,  
TTD  
ALEXANDER WILYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2023 NOMOR 2

sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
MINTARIA, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700703 199903 1 007